



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 181 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/kota, besaran organisasi, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah secara mendalam dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyiapkan materi pembahasan usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - melakukan rapat pembahasan terkait usulan pembentukan kelembagaan perangkat daerah bersama pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur; dan
 - memberikan rekomendasi pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 101 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 Mei 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT;
6.	Agustinus Randyson, S. STP / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT;
7.	Emiliana K. Bhara / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. melaksanakan seluruh kegiatan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan asistensi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*
Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014